



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **DRAMA FADILLAH Bin ROBY CHANDRA**
2. Tempat Lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 18 November 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Kapt. Patimura, No. 88, RT. 31, Kel.
Simpang IV Sipin, Kec.Telanaipura Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rosmeri Panggabean, S.H., Marlince Evalina Silitonga, S.H., Citra Dewi, S.H., dan Jhosef Adiarto, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jln. Dharma Bakti, No. 17, RT. 46, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 344/SK/Pid/2024/ PN Jmb pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drama Fadillah Bin Roby Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drama Fadillah Bin Roby Chandra dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Android Oppo A31 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Drama Fadillah Bin Roby Chandra dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang selama di persidangan;
2. Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa masih mudan dan Terdakwa masih dapat dibina untuk dapat berperilaku lebih baik lagi di kemudian hari;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-156/JBI/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drama Fadillah Bin Roby Chandra pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang, setelah mendapatkan identitas dan nomor kontak terlapor yang diketahui adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Drama Fadillah kemudian anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi melakukan *undercover buying* (pembelian terselubung) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada anggota yang melakukan *undercover buying* melalui chat WhatsApp dengan mengirimkan gambar tempat diletakkannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi. Selanjutnya anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi menuju Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi. Sesampainya di TKP anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang tergeletak dipinggir jalan yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, namun anggota Opsnal Tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi tidak menemukan keberadaan Terdakwa di TKP tempat ditemukannya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB anggota Opsnal Tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi berhasil mengamankan Terdakwa Drama Fadillah Bin Roby Chandra yang sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Kapt. Patimura, No. 88, RT. 31, Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi kemudian anggota Opsnal Tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah meletakkan sabu tersebut dipinggir jalan yang Terdakwa jual ke *undecover buying* (pembelian terselubung) dan berdasarkan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Irvan Efendi (berkas terpisah) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Jie atau 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Irvan Terdakwa jual kepada anggota Resnarkoba Polresta yang melakukan *undecover buying* (pembelian terselubung) untuk membayar uang pembelian sabu ke Saksi Irvan;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pengadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor: 253/10729.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 diperoleh 1 (satu) paket bertanda 1 (satu) dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (netto) untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sisa barang bukti untuk pengadilan 0,05 (nol koma nol lima) gram (netto) selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0568 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel positif terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drama Fadillah Bin Roby Chandra pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Jalan Syalendra,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Irvan Efendi (berkas terpisah) di pintu gerbang Citra Raya City yang mana saat itu Saksi Irvan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Jie atau 1 (satu) gram, yang mana saat itu Saksi Irvan Efendi mengatakan kepada Terdakwa harga narkotika jenis sabu Per 1 (satu) Jie atau 1 (satu) gram, tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pengadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor: 253/10729.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 diperoleh 1 (satu) paket bertanda 1 (satu) dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (netto) untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sisa barang bukti untuk pengadilan 0,05 (nol koma nol lima) gram (netto) selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0568 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel positif terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Anjar Widiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi tentang penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan identitas beserta nomor kontak Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa untuk melakukan *undercover buying* (pembelian terselubung). Setelah terjadi komunikasi Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi menunggu informasi dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada rekan Saksi melalui chat WA dengan gambar tempat diletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, sesampainya di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang tergeletak di pinggir Jalan, namun tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 01.30 WIB Saksi bersama rekan opsnal tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Kapt. Patimura, No. 88, RT. 31, Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan lainnya mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui yang meletakkan sabu tersebut dipinggir jalan dengan maksud untuk dijual adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Irvan Efendi di daerah Mendalo, Kec. Jaluko, Kab. Ma. Jambi, Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Saksi Irvan Efendi, Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Saksi Irvan Efendi di dalam rumahnya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi Irvan Efendi dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dari bawah kasur

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



kamar, kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Saksi Irvan Efendi yang diparkir di teras samping rumah dan kembali ditemukan 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu serta 24 (dua puluh empat) butir warna biru narkoba jenis ecstasy yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang berada didalam dashboard mobil, maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Irvan Efendi berikut barang bukti narkoba yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi Guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada yang digunakan sendiri dan ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa dan Saksi Irvan Efendi menggunakan narkoba jenis sabu disuatu tempat. Kemudian pada saat Saksi Irvan Efendi ingin pulang Terdakwa berinisiatif untuk meminta terlebih dahulu narkoba jenis sabu kepada Saksi Irvan Efendi dan Saksi Irvan Efendi saat itu memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1/2 (setengah) jie / 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun pada saat ingin membayar Terdakwa tidak memiliki uang maka sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli untuk membayar narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Irvan Efendi;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu 1/2 (setengah) jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu 1/2 (setengah) jie tersebut lunas lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Irvan Efendi sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie, yang mana saat itu Saksi Irvan Efendi mengatakan kepada Terdakwa harga narkoba jenis sabu per 1 (satu) jie tersebut harus dilunasi, namun belum sempat Terdakwa bayarkan kepada Saksi Irvan Efendi, dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Aansyah Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi tentang penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan identitas beserta nomor kontak Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa untuk melakukan *undercover buying* (pembelian terselubung). Setelah terjadi komunikasi Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi menunggu informasi dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada rekan Saksi melalui chat WA dengan gambar tempat diletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, sesampainya di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang tergeletak di pinggir Jalan, namun tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 01.30 WIB Saksi bersama rekan opsnal tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Kapt. Patimura, No. 88, RT. 31, Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan lainnya mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui yang meletakkan sabu tersebut dipinggir jalan dengan maksud untuk dijual adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Irvan Efendi di daerah Mendalo, Kec. Jaluko, Kab. Ma. Jambi, Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Saksi Irvan Efendi, Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Saksi Irvan Efendi didalam rumahnya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan didalam kamar Saksi Irvan Efendi dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari bawah kasur kamar, kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Saksi Irvan Efendi yang diparkir di teras samping rumah dan kembali ditemukan 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu serta 24 (dua puluh empat) butir warna biru narkotika jenis ecstasy yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang berada didalam dashboard mobil, maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Irvan Efendi berikut barang bukti narkotika yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada yang digunakan sendiri dan ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa dan Saksi Irvan Efendi menggunakan narkotika jenis sabu disuatu tempat. Kemudian pada saat Saksi Irvan Efendi ingin pulang Terdakwa berinisiatif untuk meminta terlebih dahulu narkotika jenis sabu kepada Saksi Irvan Efendi dan Saksi Irvan Efendi saat itu memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1/2 (setengah) jie / 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun pada saat ingin membayar Terdakwa tidak memiliki uang maka sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli untuk membayar narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Irvan Efendi;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu 1/2 (setengah) jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu 1/2 (setengah) jie tersebut lunas lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Irvan Efendi sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie, yang mana saat itu Saksi Irvan Efendi mengatakan kepada Terdakwa harga narkotika jenis sabu per 1 (satu) jie tersebut harus dilunasi, namun belum sempat Terdakwa bayarkan kepada Saksi Irvan Efendi, dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Irvan Efendi Bin Khaidir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di gerbang Citra Raya City Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi. Lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) jie dalam kotak rokok kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 03.00 WIB, pada saat Saksi sedang beristirahat datang anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan Saksi diamankan. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dari bawah kasur tempat tidur Saksi;
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam mobil Saksi yang berada di samping rumah dan kembali ditemukan 3 (tiga) paket berbagai ukuran narkoba jenis sabu dan 24 (dua puluh empat) butir pil ekstasi warna biru yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang terletak didalam dashboard mobil Saksi, maka atas kejadian tersebut, Saksi beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran dan 24 (dua puluh empat) butir pile ecstasy warna biru langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Saksi menyerahkan 1/2 (setengah) jie narkoba jenis sabu dan sudah disetor kepada Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2024 Saksi menyerahkan 1 (satu) jie narkoba jenis sabu namun belum disetor kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru beberapa hari memegang barang narkoba tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba yang baru Saksi terima tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar setelah narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa penghasilan dari penjualan narkoba jenis sabu dan ekstacy tersebut Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pengadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor: 253/10729.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 diperoleh 1 (satu) paket bertanda 1 (satu) dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (netto) untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sisa barang bukti untuk pengadilan 0,05 (nol koma nol lima) gram (netto) selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0568 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel positif terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Jambi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu terakhir yang ada pada Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan sistem temple, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa meletakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni pukul 23.50 WIB di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa kemudian pada saat pihak kepolisian menunjukkan bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakan dan bukti pembayaran serta nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang Terdakwa gunakan semua benar bahwa Terdakwa yang melakukannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut dari Saksi Irvan Efendi. Kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Irvan Efendi yang mana saat itu Saksi Irvan Efendi diamankan dirumahnya di daerah Mendalo, Kec. Jaluko, Kab. Ma. Jambi, Prov. Jambi, dan pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan pil extasy pada saat penangkapan Saksi Irvan Efendi, maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Irvan Efendi berikut barang bukti narkoba yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Saksi Irvan Efendi sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Irvan Efendi pada tanggal 21 Juni 2024 dan pada saat itu belum ada Terdakwa bayar kepada Saksi Irvan Efendi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu tetapi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis ekstacy;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android Oppo A31 warna hitam milik Terdakwa merupakan pemberian dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa penghasilan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Android Oppo A31 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa dan Saksi Irvan Efendi menggunakan narkoba jenis sabu disuatu tempat. Kemudian pada saat Saksi Irvan Efendi ingin pulang Terdakwa berinisiatif untuk meminta terlebih dahulu narkoba jenis sabu kepada Saksi Irvan Efendi dan Saksi Irvan Efendi saat itu memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1/2 (setengah) jie / 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun pada saat ingin membayar Terdakwa tidak memiliki uang maka sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli untuk membayar narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Irvan Efendi;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu 1/2 (setengah) jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu 1/2 (setengah) jie tersebut lunas lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Irvan Efendi sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi Irvan Efendi mengatakan kepada Terdakwa harga narkoba jenis sabu per 1 (satu) jie tersebut harus dilunasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Jambi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu terakhir yang ada pada Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan sistem temple, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa meletakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni pukul 23.50 WIB di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa kemudian pada saat pihak kepolisian menunjukkan bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakan dan bukti pembayaran serta nomor handphone yang Terdakwa gunakan semua benar bahwa Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tetapi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstacy;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Drama Fadillah Bin Roby Chandra sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka hukum pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, hal ini dapat dilihat adanya kata atau dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tertuju pada perbuatan dari Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan narkotika tersebut, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan di dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya menyangkut dengan peredaran narkoba, di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diuraikan mengenai peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkotika yaitu "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa dan Saksi Irvan Efendi menggunakan narkoba jenis sabu disuatu tempat. Kemudian pada saat Saksi Irvan Efendi ingin pulang Terdakwa berinisiatif untuk meminta terlebih dahulu narkoba jenis sabu kepada Saksi Irvan Efendi dan Saksi Irvan Efendi saat itu memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1/2 (setengah) jie / 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun pada saat ingin membayar Terdakwa tidak memiliki uang maka sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli untuk membayar narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Irvan Efendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket sabu 1/2 (setengah) jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu 1/2 (setengah) jie tersebut lunas lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Irvan Efendi sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi Irvan Efendi mengatakan kepada Terdakwa harga narkoba jenis sabu per 1 (satu) jie tersebut harus dilunasi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Jambi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu terakhir yang ada pada Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan sistem temple, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa meletakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni pukul 23.50 WIB di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada saat pihak kepolisian menunjukkan bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakan dan bukti pembayaran serta nomor handphone yang Terdakwa gunakan semua benar bahwa Terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu tetapi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis ekstacy;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pengadaan Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor: 253/10729.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 diperoleh 1 (satu) paket bertanda 1 (satu) dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (netto) untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sisa barang bukti untuk pengadilan 0,05 (nol koma nol lima) gram (netto) selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0568 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel positif terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dengan pertimbangan itu pula maka perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai membeli narkoba golongan I bukan tanaman dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit Hp Android Oppo A31 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drama Fadillah Bin Roby Chandra** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Android Oppo A31 warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwarjo, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristo Mubarak, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Jmb